

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt telah memerintahkan manusia untuk saling membantu satu dengan yang lain, dan saling tolong menolong (*ta'awun*) dalam urusan kebutuhan hidup individual, baik dalam urusan keperluan sendiri atau untuk kemasalahatan umum ini merupakan salah satu prinsip di dalam Hukum Islam. Dengan demikian, kehidupan seseorang menjadi tenang dan teratur hubungan mereka menjadi kuat. Oleh karena itu, agama memberi manusia aturan terbaik untuk memenuhi keperluannya. Dengan kata lain, kehidupan manusia terjamin sepenuhnya.<sup>1</sup>

Dalam Fiqih Islam dikenal dengan Fiqih Muamalah merupakan berbagai jenis hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya dalam urusan hak kebendaan. Dalam hal ini para ulama membagi fiqih ini kepada fiqih ibadah, muamalah, pernikahan, dan *uqubah*. Sebagaimana dijelaskan Muhammad Usman Syabir, fiqih muamalah merupakan ilmu yang mengatur pertukaran barang dan jasa antar manusia melalui akad atau kewajiban.<sup>2</sup>

Ada banyak masyarakat yang memiliki telepon seluler ini membuat usaha jasa perbaikan telepon seluler banyak bermunculan dikarenakan tingginya permintaan dari masyarakat. Tidak sedikit masyarakat mengalami kerusakan *handphone* pada komponen serta memerlukan perbaikan agar telepon selulernya dapat dipergunakan kembali. Dengan adanya *counter* ini untuk menjual membeli dan memperbaiki *handphone*.

---

<sup>1</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 28.

<sup>2</sup> M. Ali Rusdi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 3.

Perbaikan telepon seluler merupakan salah satu bentuk usaha dalam bidang muamalah dengan sebutan ijarah atau sewa- menyewa (jasa).

Bermuamalah ada banyak bentuk salah satunya adalah sewa menyewa (*Ijarah*) merupakan akad yang berkaitan dengan pemanfaatan suatu benda kepada orang lain agar benda tersebut dapat dipergunakan secara sah untuk diambil manfaatnya dengan membayar sewa.<sup>3</sup> Oleh sebab itu sewa menyewa atau Ijarah yang berarti sebagai perjanjian pengalihan hak kebendaan atau kegunaan dari suatu barang atau jasa dalam batas waktu tertentu dengan pembayaran upah (*ujrah*) sewa dan tidak diikuti pengalihan hak milik atas benda itu sendiri.

Al-Qur'an menjadi dasar petunjuk dan asas bagi umat Islam bahkan memperbolehkan mereka membela pemberian upah (*ujrah*) kepada individu atau perusahaan yang sudah melakukan pekerjaan. Islam telah mengajarkan macam-macam nilai kehidupan kepada umat manusia, melainkan dengan aspek muamalah salah satunya ialah berhati-hati dalam setiap prilaku atau tidak melakukan kedzaliman. Mengenai dasar hukum Ijarah ini terdapat dalam QS. Al- Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ  
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ  
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِأَوْلَادِكُمْ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

<sup>3</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Serang: Media Madani, 2020), h. 167.

Artinya; “Dan ibu-ibu seharusnya menyusui anak-anaknya sewaktu dua tahun, bagi yang hendak menyusui dengan sempurna. Dan kewajiban Ayah menafkahi dan memberikan pakaian mereka secara layak. Seseorang tidak dibebani lebih dari kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu juga. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan anantara kedua pihak, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran secara yang layak. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>4</sup>

Ayat sebelum dan sesudah ini mengandung peraturan-peraturan hukum keluarga yang mencakup tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, perceraian, hak asuh anak dan konsekuensinya serta batasan waktu menyusui anak. Pada ayat ini juga membolehkan jual beli air susu dan mengharuskan supaya memberi biaya yang patut serta telah disepakati oleh masyarakat setempat. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang yang dirugikan atau terancam dalam pengelolaan hubungan sosial dan ekonomi.<sup>5</sup>

Ada banyak sekali *counter* yang menyediakan jasa perbaikan atau *service handphone* di pasar Pamarayan yaitu salah satunya *counter Fadillah Smartphone* yang berada di wilayah Jln. Pamarayan Tambak, Kampung Tangsi, Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Banten. *Counter* ini tidak hanya menerima jasa perbaikan saja akan tetapi, menjual berbagai macam *handphone* baru dan berkualitas.

---

<sup>4</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2019), hlm. 50.

<sup>5</sup> Dhaifina Fitriani, “Studi Al-Quran Dan Hadist Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa)” dalam *Jurnal Lentera : Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, Volume 2. No. 1 (Desember 2020), diakses pada 23 Februari 2024. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/lentera/article/view/2112>.

Dalam praktek usahanya Fadillah Smartphone menyediakan jasa perbaikan *handphone* terhadap masyarakat yang telepon selulernya mengalami kerusakan, dimana pelanggan datang langsung untuk menservis *handphone* ke *counter* tersebut. Kemudian pemilik *handphone* mengatakan terkait kerusakan *handphonenya*, pihak *counter* langsung memperbaiki dan memperhitungkan biaya yang akan dihabiskan untuk pembetulan *handphone* itu (biaya ini dilunasi saat *handphone* telah selesai diperbaiki dan diambil oleh pemiliknya) dan terkait lamanya perbaikan biasanya satu hari atau hari itu juga selesai diperbaiki. Akan tetapi, pada kenyataannya terdapat pemilik barang yang memperbaiki *handphonenya* tidak mengambil kembali sesudah selesai diperbaiki padahal pihak *counter* telah menetapkan ketentuan batas maksimal pengambilan barang perbaikan tersebut. Sedangkan pihak *counter* telah mengabarkan pengguna jasa bahwa *handphone* telah selesai diperbaiki dan menginformasikan biaya yang harus dibayarkan. Karena tidak ada pengambilan barang (*service*) ini mengakibatkan kerugian bagi pihak *counter* yang mana pihak penyedia jasa tidak mendapatkan *ujrah* (upah) penuh sesuai dengan pekerjaan yang sudah diselesaikan.

Berdasarkan hal ini jika telah lewat batas maksimal yang disepakati maka apakah pihak *counter* ini berhak memperoleh manfaat dari barang tersebut misalnya menggunakan atau menjual dengan imbalan ganti biaya upah serta barang tersebut tidak terbuat percuma. Akan tetapi, disisi lain pada barang (*service*) juga mempunyai hak dari pemilik barang, sehingga disinilah timbul ketidakpastian (*gharar*) kepemilikan atas barang tersebut. Maka penting untuk mengetahui secara pasti mengenai kepemilikannya, karena untuk mengambil langkah hukum terkait sesuatu harus berdasarkan hukum *syara'*. Hal ini juga sebagai cara supaya tidak terjadi *kedzaliman* atas harta orang lain.

Para ulama Fikih juga telah menjelaskan mengenai teori hukun dan jual beli dari Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah Saw. Pada hukum jual beli ada sebuah ketentuan dimana barang yang diperjualbelikan harus milik orang yang berakad secara penuh, artinya jual beli tidak sah apabila suatu benda yang diperjualbelikan bukanlah hak pemilik barang.<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT tentang larangan memakan harta dengan cara *bathil* terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu memakan harta orang lain dengan jalan yang *bathil* dan janganlah membawa harta itu kepada hakim dengan tujuan agar kamu memakan separuh harta orang lain itu sebagai dosa meskipun kamu mengetahuinya.”<sup>7</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan pada ayat di atas melarang semua umat Islam memakan harta dengan jalan *bathil* meliputi semua barang yang diambil secara tidak benar, misalnya: riba dan perjudian, suap dan pembelaan dengan cara yang *bathil*, sedekah kepada orang yang masih mampu bekerja serta mencari rezeki sendiri (sebab meminta-minta itu merugikannya) dan sedekah ini tidak halal bagi penerimanya, kecuali dalam situasi darurat untuk mengambilnya, mencuri dan merampas (karena perbuatan ini termasuk penyerangan terhadap barang orang lain, baik yang diambil itu barang maupun manfaatnya), merugikan manfaat orang lain (contohnya: mempekerjakannya tanpa memberi upah atau mengurangi upahnya). Ayat ini juga menerangkan bahwa dosa ditanggung

---

<sup>6</sup> Saipul Islam Mubarak, ddk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Ex Service Di Konter Virgie Cell BEC”, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 6 No. 2 (Bandung 2020), diakses pada 24 Februari 2024, [https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/22151/pdf](https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/22151/pdf).

<sup>7</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, ... h. 38.

oleh orang yang memakan harta orang lain sementara dia tahu bahwa itu perilaku tidak adil dalam memakan harta tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas penulis merasa penting untuk mengetahui bagaimana hukum syara' melihat terkait kepemilikan handphone hasil *service* yang tidak diambil oleh pemiliknya, dikarenakan penting untuk mengetahui tindakan hukum pada suatu barang dan mengetahui status kepemilikannya agar terhindar dari perbuatan secara *bathil*. Oleh karena itu, peneliti ingin membahas serta meneliti lebih dalam mengenai hal ini dengan mengangkat judul penelitian **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN PERBAIKAN HANDPHONE YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMILIKNYA (Studi Kasus Di Counter Fadillah Smartphone)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah yakni mengandung akan pembahasan-pembahasan yang hendak dijawab dengan analisis ini. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, oleh sebab itu rumusan masalah yang akan dibahas selanjutnya pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik perbaikan handphone yang tidak diambil oleh pemiliknya di counter Fadillah Smartphone?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan perbaikan handphone yang tidak diambil oleh pemiliknya di counter Fadillah Smartphone?

---

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syariah, Manhaj)* (Jakarta: Gema Insan, 2013), h. 408.

### **C. Fokus Penelitian**

Agar memudahkan penulis ketika melaksanakan penelitian ini, oleh sebab itu penulis menentukan penelitian ini terfokus pada **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN PERBAIKAN HANDPHONE YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMILIKNYA (Studi Kasus Di Counter Fadillah Smartphone).”**

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan bahan yang akan diperoleh pada suatu penelitian. Dari perumusan masalah diatas, oleh karena itu bisa ditemukan tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik perbaikan handphone yang tidak diambil oleh pemiliknya di counter Fadillah Smartphone.
2. Untuk mengetahui status kepemilikan perbaikan handphone yang tidak diambil oleh pemiliknya menurut tinjauan Hukum Islam di counter Fadillah Smartphone.

### **E. Manfaat/Siginifikasi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kegunaan bagi para pihak, mengenai manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Pada penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat mengenai status kepemilikan perbaikan handphone yang tidak diambil oleh pemiliknya ditempat *service*.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pedoman bagi penelitian selanjutnya jika ada yang melakukan penelitian

dengan permasalahan yang mirip dengan masalah yang dibahas kali ini. Serta dapat dimanfaatkan sebagai pedoman banyak orang yang berkaitan dengan status kepemilikan perbaikan handphone agar tidak terhindar dari kesalahpahaman.

### F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian yang akan dilakukan penulis akan menguraikan beberapa kajian yang dipandang sesuai dengan tema penelitian saat dan mempunyai keterlibatan serupa dengan penelitian yang akan dilangsungkan, sebagai berikut:

NO	NAMA/JUDUL/PT/TAHUN	HASIL PENELITIAN	METODE	PERSAMAAN/PERBEDAAN
1.	Abdul Wafi/ ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI HANDPHONE SERVICE YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMILIKNYA (Studi Kasus Jihan Cell di Nagari Batuhampar)/ UIN Mahmud Yunus Batusangkar/ 2022	Mengenai praktek jual beli <i>handphone service</i> yang tidak diambil oleh pemiliknya ditempat <i>service handphone</i> (hp) yang dilakukan oleh jihan Cell, berawal dari pemilik hp ingin <i>menservice handphone</i> nya yang rusak dan menanyakan apakah bisa diperbaiki <i>handphone</i> yang rusak, pemilik counter menerima perbaikan <i>handphone</i> setelah kesepakatan <i>service</i>	Penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) yang terletak di daerah Nagari Batuhampar. Serta melakukan pengelolaan secara kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai	Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang praktik <i>service</i> barang yang tidak diambil oleh pemiliknya. Sedangkan mengenai perbedaan dari penelitian ini terletak di tempat yang akan diteliti, selain itu penelitian ini hanya

		<p>handphone tersebut. Dan pemilik <i>counter</i> memberitahukan kepada pemilik hp bahwa hp tersebut sudah selesai akan tetapi tidak ada kepastian dari pemilik hp dan tidak ada kabar. Setelah beberapa kali dikabarkan tetap tidak ada kejelasan dari pemilik <i>handohone</i> setelah dua bulan pengguna jasa belum juga mengambil handphonenya, kemudian pihak penyedia jasa menjual kepada orang lain. Terkait hasil penelitian tentang analisis fiqh muamalah terhadap jual beli <i>handphone service</i> yang tidak diambil oleh pemiliknya di <i>counter</i> jihan cell hukumnya tidak sah dikarenakan <i>handphone</i> yang diperjualbelikan bukan milik dari pihak <i>counter</i></p>	<p>dengan kenyataan yang ada bertujuan untuk menerangkan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kegiatan analisis jual beli <i>handphone service</i> yang tidak diambil oleh pemiliknya.</p>	<p>menggunakan analisis Fiqh Muamalah, sedangkan penulis menggunakan tinjauan hukum islam.</p>
--	--	---	---	--

		jihan cell akan tetapi milik pihak penyedia jasa yang menserviskan <i>handphone</i> di <i>counter</i> itu. <sup>9</sup>		
2.	Afannasa Alldi Prima/ TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BARANG SERVIS ELEKTRONIK DI TOKO REYHAN (Studi Kasus di Desa Bungo Tanjung Kota Pariaman)/ UIN Syarif Kasim Riau/ 2022	Dalam praktik jual beli barang servis di toko Reyhan berawal dari perusahaan jasa servis. Perjanjian tersebut berisi, jika barang yang telah diservis dalam jangka waktu 6 bulan tidak diambil maka barang akan dijual. Dalam pandangan hukum Islam praktik tersebut adalah batil, dikarenakan pada perjanjiannya secara jelas bahwa pihak toko hanya berhak menjual barang milik pelanggan yang telah lalai. Akan tetapi, dalam praktik di toko Reyhan mengambil keseluruhan hasil penjualan barang	Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan ( <i>Field Research</i> ) dengan menggunakan kualitatif deskriptif, dimana penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis maupun secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang diminat, dan melakukan pengamatan terhadap objek yang ingin diteliti dengan wawancara secara	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas barang servis. Perbedaannya terletak pada penelitian ini barang servisnya adalah barang elektronik, sedangkan penulis memfokuskan terhadap barang perbaikan <i>handphone</i> . Selain itu dibedakannya dari segi tempat.

<sup>9</sup> Abdul Wafi, *Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Handphone Service Yang Tidak Diambil Oleh Pemiliknya (Studi Kasus Jihan Cell Di Nagasai Batuhampar (Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2022).*

		servis. Pemilik barang servis masih merasa dirugikan dan belum merelekan, seharusnya sisa dari penjualan barang itu menjadi hak dari pemilik barang dan pihak toko hanya berhak memperoleh biaya jasa servis. <sup>10</sup>	langsung ke Toko Reyhan Servis Kota Pariaman.	
--	--	---	---	--

---

<sup>10</sup> Anfannasa Aldi Prima, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Servis Elektronik Di Toko Reyhan (Studi Kasus Di Desa Bungo Tanjung Kota Pariaman)* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

3.	<p>Imam Fauzi Arif Munandar/          TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN BARANG ELEKTRONIK HASIL PERBAIKAN YANG TIDAK DIAMBIL DALAM AKAD IJARAH (Studi Kasus di Star Service Desa Jatirejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)/ UIN SALATIGA/ 2023</p>	<p>Praktik perbaikan dan status kepemilikan barang <i>elektronik</i> dalam akad ijarah dilakukan dengan cara lisan antara kedua belah pihak, dengan cara pengguna datang ke Star Service untuk memperbaiki barang yang rusak dan menjelaskannya kepada pihak start service menerima barang tersebut. maka akad Ijarah tersebut sudah berlaku dan mengikat bagi keduanya. Dan setelah itu dibuatlah perjanjian mengenai waktu pengambilan barang dan pembayaran upah oleh kedua belah pihak.          Menurut hukum Islam status kepemilikan barang yang sudah selesai diperbaiki dan tidak diambil oleh pengguna jasa di star service Desa Jatirejo</p>	<p>Penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (<i>field research</i>) merupakan suatu penelitian yang obyeknya mengenai peristiwa yang ada di masyarakat. Terkait Pendekatan penelitian menggunakan penelitian <i>Yuridis Empiris</i> adalah penelitian yang dilakukan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat.</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang status kepemilikan barang perbaikan yang tidak diambil oleh pemiliknya. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dilakukan penulis yaitu terhadap status kepemilikan barang perbaikan yang tidak diambil oleh pemiliknya di <i>counter handphone</i>, selain itu penelitian ini menggunakan analisis hukum islam dan positif, sedangkan penulis menggunakan tinjauan hukum Islam.</p>
----	--	---	---	---

		<p>Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, bahwa status kepemilikan tersebut tidak berpindah kepada penyedia jasa, walaupun barang itu tidak diambil oleh pengguna jasa sampai melebihi tenggang waktu yang sudah ditentukan. Terkait status hak milik barang tetap menjadi kepemilikan pengguna jasa, dikarenakan tidak diperoleh satupun faktor yang mengakibatkan beralihnya kepemilikan barang tersebut, namun pihak counter hanya memiliki hak <i>ujrah</i> (upah) atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Dan menurut pandangan hukum positif karena tidak adanya i'tikad baik pengguna jasa untuk memenuhi suatu prestasi, yaitu</p>		
--	--	---	--	--

		<p>membayar uang sewa pada jangka yang telah ditetapkan sebagaimana kewajiban penyewa terdapat dalam pasal 1560 KUHPerdota yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak penyedia jasa sehingga terhadap status kepemilikan barang yang telah selesai diperbaiki dan tidak diambil oleh pengguna jasa di star <i>service</i> hak milik tersebut dapat beralih kepada penyedia jasa, dikarenakan pada KUHPerdota mengenal istilah <i>beziit</i> (kedudukan dalam berkuasa) sebagaimana dalam pasal 1997 ayat (1) KUHPerdota.<sup>11</sup></p>		
--	--	---	--	--

---

<sup>11</sup> Imam Fauzi and Arif Munandar, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Kepemilikan Barang Elektronik Hasil Perbaikan Yang Tidak Diambil Dalam Akad Ijarah (Studi Kasus Di Star Service Desa Jatirejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)" (2023).

Berdasarkan persamaan dan perbedaan antara beberapa skripsi diatas dengan yang ditulis oleh penulis merupakan sama-sama membahas tentang praktik perbaikan barang/servis. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada objek status kepemilikan perbaikan handphone yang tidak diambil dan kendala dalam jasa service tersebut. Selain itu jenis penelitian diatas menggunakan analisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan penulis hanya menggunakan tinjauan hukum Islam.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Fiqh Muamalah ialah peraturan yang berhubungan dengan perilaku antara sesama makhluk (manusia), baik hubungan itu bersifat kebendaan ataupun dalam bentuk kontrak kerja. Seperti dalam permasalahan jual beli, hutang-piutang, kerja sama dagang serta Ijarah (sewa-menyewa).<sup>12</sup>

Secara umum Fiqh Muamalah merupakan seluruh transaksi muamalah sesama manusia menurut kaidah islam yang meliputi aturan-aturan yang memuat kewajiban maupun larangan seperti wajib, sunah, haram, *makruh* dan *mubah*. Hukum fiqh terdiri dari peraturan-peraturan yang mengikat urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan sesama manusia dengan Allah serta hubungan antara sesama manusia dengan yang lainnya.<sup>13</sup>

Kegiatan muamalah tidak hanya bertumpu pada nilai materi saja, namun mempunyai landasan konseptual di dalamnya sehingga mempunyai nilai ibadah. Selanjutnya, teori dasar Islam dalam aktivitas muamalah juga sangat memfokuskan terkait nilai-nilai kemanusiaan. Di antara kaidah pokok serta hukum fikih muamalah ialah hukum asal dalam

---

<sup>12</sup> Abdul Rohman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 4.

<sup>13</sup> Umi Hani, *Fiqh Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), h. 13.

muamalah yaitu boleh (*mubah*). Fikih muamalah menitikberatkan untuk menciptakan kemaslahatan, melepaskan intervensi yang dilarang, menjauhi eksploitasi, memberikan toleransi tanpa adanya unsur paksaan, dan *tabligh, siddhiq, fathonah* dan amanah sesuai dengan sifat Rasulullah Saw.<sup>14</sup>

Ijarah adalah salah satu bentuk muamalah dalam mencakup keperluan hidup manusia, misalnya sewa-menyewa, akad dan pemasaran jasa hotel dan lain sebagainya. Berdasarkan pendapat syara' Ijarah ialah suatu kegiatan perjanjian untuk mengambil manfaat sesuatu yang diperoleh dari orang lain dengan ketentuan-ketentuan lain dengan suatu imbalan menurut kesepakatan yang telah ditentukan.<sup>15</sup> Maka sewa menyewa atau Ijarah yang bermakna sebagai akad kepemindahan hak kegunaan atau manfaat dari sesuatu benda atau jasa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti kepemilikan atas barang itu sendiri.

Dasar hukum atau rujukan Ijarah ialah Al-Qur'an dalam surah QS. Al- Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

<sup>14</sup> Koko Khaerudin Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori Dan Impementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 7.

<sup>15</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, n.d.), h. 49.

Artinya: ”Dan ibu-ibu seharusnya menyusui anak-anaknya pada waktu dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui dengan cara sempurna. Kewajiban Ayah menanggung makanan dan memberi pakaian mereka secara cukup. Seseorang tidak dibebani lebih dari kemampuannya. Janganlah seorang Ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu juga. Apabila keduanya ingin menyepih dengan persetujuan dan musyawarah antara kedua belah pihak, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang layak. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa sedang kamu kerjakan.”<sup>16</sup>

Secara *etimologis* hak milik berasal dari bahasa Arab yaitu *al-milk* yang bermakna kepemilikan terhadap suatu barang. *Al-milk* juga bermakna sebagai sesuatu yang dimiliki (harta). Sedangkan secara istilah *al-milk* memiliki arti pengkhususan seseorang akan sesuatu barang yang kemungkinan berbuat hukum terkait barang itu (sesuai dengan keinginannya), dengan syarat tidak ada hambatan dalam hukum syara’.<sup>17</sup>

Islam telah mengakui kepemilikan, akan tetapi dalam waktu yang sama Islam menentukan beberapa hal yang bertujuan untuk mencegah efek negatif dari hak milik yang dimiliki seseorang dapat terhindar dari masyarakat. Diantara ketentuan hak milik dalam Islam ialah kewajiban pemilik untuk mematuhi peraturan-peraturan syariah, seperti kewajiban mengeluarkan beberapa hartanya demi terwujudnya kesejahteraan umum.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al Qur’an Dan Terjemahannya...*, h. 50 .

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syariah, Manhaj)* (Jakarta: Gema Insan, 2013), h. 408.

<sup>17</sup> Agus Gunawan, “Kepemilikan Dalam Islam,” dalam TAZKIYA: *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* Volume 18, No. 1 (Juli-Desember 2017) UIN SMH Banten, h. 146.

<sup>18</sup> Ismail Panel, Hasan Syazali, ddk, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer* (Sumatera Barat: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), h. 58.

Penguasaan manfaat dari suatu kepemilikan barang adalah hasil yang didapatkan atau dinikmati dari barang yang telah dikuasainya dengan cara apapun. Dalam kitab-kitab fiqh klasik, seperti yang menjelaskan tentang manfaat itu meliputi tentang persoalan Ijarah, *Waqaf* dan *Ari'yah*. Akan tetapi, dalam pengaplikasiannya antara akad Ijarah, *ari'yah* dan *waqaf* itu berbeda dikarenakan berbedanya pendapat tentang akad yang mengikat atau tidaknya. Menurut para Fuqaha, Ijarah diklasifikasi sebagai akad yang *lazim*, sedangkan *ariyah* dan *waqaf* akad *ghair lazimah*.<sup>19</sup>

Macam-macam kepemilikan dalam hukum islam terbagi menjadi dua macam, diantaranya:

- a. Milik sempurna (*milk al-tam*) merupakan penguasaan zat sekaligus kegunaannya sehingga segala sesuatu yang terkait atas harta benda berada dibawah penguasaan. Milik sempurna adalah harta yang murni tidak ada jangka waktu yang melekat padanya, dan tidak dapat dibatalkan oleh orang lain hanya dapat dialihkan oleh pemilik melalui suatu perjanjian misalnya perjanjian jual beli, warisan dan wasiat.
- b. Milik tidak sempurna (*milk an-naqis*) merupakan milik kebendaan maupun faedahnya saja, seperti rumah sewaan, penyewa hanya bisa memanfaatkannya saja, sehingga tidak bisa berkuasa penuh atas rumah sewa tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Armiadi Musa, "Kepemilikan Dan Penguasaan Manfaat Dalam Perspektif Fuqaha", *Jurnal Dusturiyah* Volume 3, No. 1 (Januari-Juni 2018), diakses pada 24 Februari 2024, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/download/3417/2383>.

<sup>20</sup> Herianto, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, Volume 8, No. 1 (Juni 2017), diakses pada 24 Februari 2024, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/download/8/2>.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian ini diantaranya:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian kualitatif empiris. Jenis penelitian ini bersifat studi kasus (*Case Study*) ialah menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di waktu tertentu dan memiliki kaitan dengan apa yang dapat digambarkan dari situasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Adapun terkait hal yang menjadi objek penelitian ini terkait status kepemilikan terhadap perbaikan handphone di counter Fadillah Smartphone.<sup>21</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *yuridis empiris* diartikan sebagai metode penelitian hukum yang membahas ketentuan hukum yang ada dengan apa yang telah terjadi dan hal yang nyata di masyarakat atau penelitian yang dilaksanakan terhadap suatu keadaan sebenarnya yang terjadi.<sup>22</sup> Dengan tujuan mendapatkan kenyataan-kenyataan yang dijadikan data penelitian dan kemudian data tersebut diidentifikasi yang pada akhirnya menyelesaikan masalah penelitian.

### 3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis turun langsung untuk mendapatkan data dari hasil observasi serta mengumpulkan data yang diperoleh dari penyedia jasa atau *counter* Fadillah Smartphone yang berada di Jln. Pamarayan Tambak, Kampung Tangsi, Kecamatan Pamarayan,

---

<sup>21</sup> Mohammad Wasil Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Tengah Padang, Sumatera Barat: PT. Globa Eksekutif Teknologi, 2022), h. 114.

<sup>22</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian*, (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022), h. 62.

Kabupaten Serang. Adapun alasan penulis memilih penelitian di lokasi ini ialah terdapat kasus yang sama yaitu adanya kerugian bagi kedua belah pihak dalam kasus perbaikan handphone yang tidak diambil oleh pemiliknya, sehingga sesuai dengan yang penulis butuhkan dan memudahkan dalam proses penelitian.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data merupakan bahan dimana data bisa didapatkan ditempat, orang maupun barang yang bisa memberikan suatu data untuk penyusunan data terhadap penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu sebagai berikut:

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>23</sup> Pada penelitian ini didapat melalui keterangan dan informasi dari pihak penyedia jasa dan pihak pengguna jasa perbaikan *handphone* yang tidak diambil oleh pemiliknya di counter Fadillah Smartphone melalui wawancara secara langsung.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memuat informasi dan data penelitian yang dibutuhkan.<sup>24</sup> Pada penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu berupa informasi dari kedua belah pihak dan buku-buku, artikel, jurnal mengenai permasalahan tentang status kepemilikan perbaikan handphone yang tidak diambil oleh pemiliknya.

---

<sup>23</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 71.

<sup>24</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, h. 71.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini memerlukan data yang benar dari lokasi penelitian. Oleh sebab itu, metode yang dipergunakan harus sesuai dengan tujuan yang ingin diteliti. Teknik pengolahan data yang dipakai oleh penulis yaitu lebih fokus pada observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

### a. Observasi

Metode observasi ini dilaksanakan melalui cara pengamatan penulisan dengan cara sistematis terkait kenyataan yang terjadi pada objek penelitian. Pada dasarnya observasi digunakan dengan cara mengamati perubahan dalam fenomena sosial yang ada serta berkembang dan kemudian dapat dilakukan perubahan untuk penilaian, bagi pelaksana observasi dapat melihat objek moment tertentu, sehingga mampu membedakan mana yang diperlukan dan yang tidak dibutuhkan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi secara langsung ke lokasi penelitian melalui cara pencatatan semua informasi yang sedang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara nyata, adapun yang menjadi objek penelitian yaitu terkait Status Kepemilikan Perbaikan Handphone Yang Tidak Diambil Oleh Pemiliknya.<sup>25</sup>

### b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber sebagai sumber data dan informasi yang bertujuan menggali informasi tentang

---

<sup>25</sup> Salim Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 119.

fokus penelitian.<sup>26</sup> Dengan tujuan untuk mendapatkan bahan atau pendapat yang dimaksud dan digunakan sebagai arahan suatu penelitian. Dengan cara wawancara kepada penyedia jasa dan pengguna jasa mengenai suatu keadaan sebenarnya yang terjadi di Counter Fadillah Smartphone.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penambahan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif serta dokumen-dokumen tersebut di amati dan dianalisis. Hasil analisis kemudian dirangkum pada halaman ringkasan lampiran dokumen. Selain itu, kajian terhadap dokumen ini digunakan untuk mengkonfirmasi dan memeriksa ulang semua data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi.<sup>27</sup>

Dokumentasi yang dimaksud pada penelitian ini meliputi dokumen hasil wawancara baik yang bersifat tulisan, rekaman atau audio, video dan foto ketika melakukan wawancara dalam praktik perbaikan dan status kepemilikan perbaikan handphone antara penyedia jasa dan pengguna jasa di counter Fadillah Smartphone beralamat di Kampung Tangsi Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang.

### d. Teknik Analisis data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode *deskriptif* analisis kualitatif ini merupakan metode dalam penelitian kualitatif yang bermanfaat untuk mengembangkan teori yang telah ada di lapangan yang berkaitan dengan status kepemilikan perbaikan handphone yang tidak diambil oleh

---

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 95.

<sup>27</sup> Sanasintani, *Penelitian Kualitatif* (Malang: Selaras, 2020), h. 57.

pemiliknya di counter Fadillah Smartphone, kemudian di analisis berdasarkan hukum Islam. Setelah data dianalisis selesai, maka hasilnya dikomunikasikan sebagai temuan hasil penelitian dan hasil penelitian tersebut ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti.<sup>28</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini mudah dipahami, maka diperlukan sistematika pembahasan yang serupa serta jelas, dengan ini terdapat bab dan juga sub bab yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini terdiri dari sub bab yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

**BAB II LANDASAN TEORI**, Bab ini berisikan tentang Status Kepemilikan Perbaikan Handphone yang mana ini membahas tentang Ijarah yaitu: Pengertian Ijarah, Landasan Hukum Ijarah, Rukun dan Syarat Ijarah, Macam-Macam Ijarah, Mekanisme Pemberian Upah, Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah dan tentang Hak Milik meliputi: Pengertian Hak milik dalam Islam, Sebab-Sebab Kepemilikan, Macam-macam Kepemilikan, Akad-Akad Kepemindahan Kepemilikan dan Hikmah Hak Kepemilikan.

**BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN**, Bab ini membahas tentang Kondisi Objektif *Counter* Fadillah Smartphone, ini menjelaskan Sejarah Berdirinya *Counter* Fadillah Smartphone, Visi dan

---

<sup>28</sup> Ahmad Fauzi, *Metodologi Penelitian* (Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada, 2022), h. 97.

Mis, Jenis Pelayanan Di Counter Fadillah Smartphone, Jasa *Service Handphone* dan Barang-Barang Yang Dijual.

**BAB IV HASIL PEMBAHASAN**, Bab ini yang berisikan tentang pembahasan dan analisis data terkait dengan Praktik Perbaikan Handphone Yang Tidak Diambil Oleh Pemiliknya Di *Counter Fadillah Smartphone* dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Perbaikan Handphone Yang Tidak Diambil Oleh Pemiliknya Di *Counter Fadillah Smartphone*.

**BAB V PENUTUP**, Bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.